

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DENGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional;	a. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah telah membentuk Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang bertugas melaksanakan perundingan perjanjian perdagangan internasional; b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dinamika perundingan perjanjian perdagangan internasional, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional;
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
	3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.	Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187) diubah sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:	
1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.	
2. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah proses atau tindakan merundingkan Perjanjian Perdagangan Internasional.	Tetap

<p>3. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.</p> <p>4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p>	
Pasal 2	Pasal 2
<p>(1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.</p> <p>(2) Kerja sama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.</p> <p>(3) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, juga dapat dilakukan dengan subjek hukum internasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat melalui suatu tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.</p> <p>(2) Untuk keperluan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Tim Perunding PPI.</p>	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
<p>Tim Perunding PPI mempunyai tugas:</p> <p>a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional;</p> <p>b. merumuskan dan menetapkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; dan</p> <p>c. memberikan arahan kepada kelompok perunding.</p>	<p>Tim Perunding PPI mempunyai tugas:</p> <p>a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, serta forum perdagangan internasional lainnya berdasarkan kepentingan nasional;</p> <p>b. berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional;</p> <p>c. melakukan perundingan dengan mengoptimalkan kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan perundingan perdagangan internasional;</p> <p>d. menyusun dan memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi perjanjian perdagangan internasional; dan</p> <p>e. melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.b. merumuskan, menetapkan, dan mengarahkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.</p>
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
<p>Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari:</p> <p>a. pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian</p> <p>b. ketua : Menteri Perdagangan</p> <p>c. anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Ketenagakerjaan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Menteri Perhubungan; 10. Menteri Komunikasi dan Informatika; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Menteri Kelautan dan Perikanan; 	<p>Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari:</p> <p>a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota: a) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; b) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <p>b. Ketua : Menteri Perdagangan;</p> <p>c. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Luar Negeri; 4. Menteri Agama; 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

<p>15. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 16. Menteri Pariwisata; 17. Menteri Sekretaris Negara; 18. Sekretaris Kabinet; 19. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 22. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.</p>	<p>8. Menteri Kesehatan; 9. Menteri Sosial; 10. Menteri Ketenagakerjaan; 11. Menteri Perindustrian; 12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 14. Menteri Perhubungan; 15. Menteri Komunikasi dan Informatika; 16. Menteri Pertanian; 17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 18. Menteri Kelautan dan Perikanan; 19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 22. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 24. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 25. Menteri Pemuda dan Olahraga; 26. Sekretaris Kabinet; 27. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 28. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 29. Kepala Badan Informasi Geospasial; 30. Kepala Badan Pusat Statistik; 31. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 32. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 33. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 34. Gubernur Bank Indonesia; 35. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; 36. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan 37. 37. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.</p>
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Tim Perunding PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding PPI dibantu oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan.</p>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI, ketua Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut. (2) Susunan keanggotaan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perundingan. (3) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Perunding PPI. (4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tim pelaksana perundingan, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai arahan Tim Perunding PPI. b. tim teknis perundingan, yang bertugas menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan suatu</p>	Tetap

<p>Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan tim pelaksana perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>(5) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau tenaga ahli.</p> <p>(6) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinasi ketua Tim Perunding PPI.</p>	
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tim penasihat.</p> <p>(2) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua Tim Perunding PPI terhadap kebijakan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai dengan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional.</p> <p>(3) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari akademisi, praktisi, asosiasi, dan/atau pelaku usaha.</p>	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tenaga ahli bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.</p> <p>(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua kelompok perunding.</p> <p>(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tim penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akademisi, praktisi, asosiasi, pelaku usaha, dan/atau masyarakat madani sesuai kebutuhan.</p>	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan.</p> <p>(2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kelompok perunding dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan lembaga terkait lainnya.</p> <p>(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kelompok perunding, tim penasihat, dan tenaga ahli dari lembaga di luar Pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.</p>	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Ketua kelompok perunding menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.</p>	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI menyampaikan laporan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
<p>Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:</p> <p>1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan</p>	Tetap

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.	
Pasal 14	Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 187	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 34